Jurnal Restorative Justice

Vol. 10 No. 2, November 2026
E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200

PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK TERSANGKA DAN HAMBATAN UNTUK MENDAPAT BANTUAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLRES SIGI

IMPLEMENTATION OF THE FULFILLMENT OF SUSPECTS' RIGHTS AND OBSTACLES TO OBTAINING LEGAL ASSISTANCE DURING THE INVESTIGATION STAGE AT THE SIGI DISTRICT POLICE

Mohamad Fadel Abdullah[1] Saharuddin Djohas[2], Budi Arta Pradana Nongtji[3]
[1]*Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Email: mohamadfadelabdullah@gmail.com*
[2]*Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Email: djohastomare @gmail.com*
[3]*Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Email: bap.nongtji83@gmail.com*

Abstrak
Hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum merupakan bagian penting dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dan mewujudkan proses penyidikan yang adil. Pemberian bantuan hukum pada tahap penyidikan diperlukan agar tersangka dapat memahami hak-haknya serta memperoleh pendampingan dalam menghadapi proses hukum. Namun, dalam pelaksanaannya, pemenuhan hak tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran hukum tersangka serta efektivitas pendampingan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum pada tahap penyidikan di Polres Sigi serta mengetahui hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan lapangan melalui wawancara terhadap penyidik, tersangka, dan advokat, serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan karya ilmiah. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum pada tahap penyidikan di Polres Sigi pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Penyidik memberikan penjelasan mengenai hak-hak tersangka sebelum pemeriksaan dan menawarkan pendampingan penasihat hukum. Apabila tersangka menghendaki pendampingan, penyidik menghubungi atau menyediakan pemberi bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Bantuan hukum secara cuma-cuma juga telah diberikan kepada tersangka yang tidak mampu secara finansial. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan berupa rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum tersangka, sikap mental masyarakat yang cenderung patuh terhadap otoritas, belum optimalnya komunikasi antara tersangka dengan penasihat hukum.

Kata kunci: Bantuan Hukum, Hak Tersangka, Penyidikan, Polres Sigi

Abstract
A suspect's right to legal assistance is a crucial element in ensuring the protection of human rights and upholding a fair investigation process. Providing legal assistance during the investigation stage is essential so that suspects can understand their rights and receive counsel while navigating legal proceedings. However, the fulfillment of this right still faces various obstacles in practice, particularly regarding the suspect's legal understanding and awareness, as well as the effectiveness of the legal counsel provided. This study aims to examine the fulfillment of suspects' rights to legal assistance during the investigation stage at the Sigi District Police (Polres Sigi) and to identify the obstacles encountered in this process. The study employs an empirical-juridical method with a field-based approach involving interviews with investigators, suspects, and lawyers complemented by secondary data such as legislation, books, journals, and academic papers. The collected data were analyzed qualitatively. The findings indicate that the fulfillment of suspects' rights to legal assistance during the investigation stage at Polres Sigi has generally been carried out in accordance with criminal procedural law. Investigators explain the suspect's rights prior to questioning and offer the assistance of legal counsel. If a suspect requests such assistance, the investigator contacts or arranges for a legal aid provider through a Legal Aid Institute (LBH). Free legal assistance is also provided to suspects who lack the financial means to afford it. Nevertheless, implementation is not yet fully optimal due to persistent obstacles, including the suspects' limited legal understanding and awareness, a public mindset that tends toward unquestioning obedience to authority, and suboptimal communication between the suspect and their legal counsel.

Keywords: *Investigation, Legal Aid, Rights of the Suspect, Sigi District Police*

Pendahuluan

Penegakan hukum menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara. Dalam pelaksanaannya, sistem peradilan pidana memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan supremasi hukum berjalan sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara, termasuk hak seseorang yang berstatus sebagai tersangka. Tersangka merupakan pihak yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan selanjutnya menjalani proses penyidikan oleh aparat penegak hukum. Kedudukan tersebut menjadi penting karena sejak ditetapkan sebagai tersangka, terdapat sejumlah hak dan kewajiban yang harus dihormati selama proses hukum berlangsung.[1]

Perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam menjamin agar tersangka memperoleh perlakuan yang adil dan tidak dibedakan secara sewenang-wenang. Salah satu bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemberian hak untuk memperoleh bantuan hukum.

[1] Achmad Asryel Akbar, "DISKRESI PENAHANAN TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA THE DISCRETION ON DETENTION OF SUSPECTS IN THE CRIMINAL JUSTICE PROCESS" IV (2023): 11–27.

Keberadaan bantuan hukum tidak hanya bertujuan untuk mendampingi tersangka selama menjalani proses hukum, tetapi juga membantu tersangka memahami hak dan kedudukannya serta memberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan secara efektif.[2] Pendampingan hukum juga diperlukan sebagai bentuk pengawasan agar kewenangan aparat penegak hukum tidak dilakukan secara berlebihan. Hal tersebut sejalan dengan prinsip *fair trial* sebagaimana diakui dalam instrumen hak asasi manusia internasional, salah satunya Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Dalam sistem hukum Indonesia, hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum telah memperoleh dasar hukum melalui Pasal 142 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan jaminan bahwa seseorang yang menghadapi proses hukum memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum, termasuk bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh negara melalui lembaga bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum tersebut tidak seharusnya dibatasi berdasarkan kondisi sosial maupun kemampuan ekonomi seseorang. Dengan adanya ketentuan tersebut, negara berupaya memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk memperoleh akses terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi biaya pendampingan hukum.

Tahap penyidikan merupakan bagian awal dari proses peradilan pidana yang memiliki posisi penting karena pada tahap ini tersangka mulai menjalani pemeriksaan dan aparat penegak hukum melakukan upaya pengumpulan alat bukti. Kondisi tersebut menyebabkan tersangka berada pada posisi yang cukup rentan, terutama apabila proses pemeriksaan dilakukan tanpa pendampingan hukum yang memadai. Dalam keadaan tertentu, tersangka dapat mengalami tekanan maupun intimidasi yang berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia.[3]

Meskipun hak untuk memperoleh bantuan hukum telah memiliki dasar hukum yang jelas, pelaksanaannya pada tahap penyidikan masih menghadapi

[2] Fauzan Fadly Somar, Megawati Barthos, and Indah Kusuma Wardhani, "Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta" 1, no. 2 (2023): 100–113.

[3] Welia Gusmita, "Peran Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Padang" 14, no. 1 (2024).

sejumlah kendala.[4] Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemahaman tersangka terhadap haknya, tetapi juga dapat muncul dalam aspek administratif dan prosedural, seperti proses penunjukan penasihat hukum melalui lembaga bantuan hukum yang membutuhkan waktu. Di samping itu, dalam praktik masih ditemukan kondisi ketika hak tersangka untuk memperoleh pendampingan penasihat hukum belum terlaksana secara optimal selama pemeriksaan. Keadaan tersebut apabila tidak segera diperhatikan dapat memengaruhi terpenuhinya hak tersangka, menimbulkan ketidakadilan dalam proses hukum, serta berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana.

Pemenuhan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum pada tahap penyidikan menjadi salah satu hal yang dapat menunjukkan sejauh mana proses peradilan pidana telah berjalan berdasarkan prinsip negara hukum. Dalam negara hukum, setiap tindakan penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan keadilan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan tersebut juga harus diberikan kepada tersangka sejak dimulainya proses pemeriksaan.[5] Pendampingan hukum menjadi penting karena tanpa adanya penasihat hukum, tersangka berada pada posisi yang lebih lemah sehingga berpotensi mengalami tindakan yang dapat merugikan atau mengabaikan hak-haknya.

Penasihat hukum yang hadir sejak tahap penyidikan memiliki peran penting dalam memastikan proses hukum berlangsung sesuai dengan prinsip *due process of law*. Prinsip tersebut menghendaki agar setiap orang yang sedang menjalani proses hukum mendapatkan perlakuan yang adil, memiliki kesempatan untuk memberikan pembelaan, serta memperoleh perlindungan dari tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Dengan adanya pendampingan sejak awal pemeriksaan, tersangka dapat memperoleh penjelasan mengenai hak-hak yang dimilikinya, seperti hak untuk memberikan atau tidak memberikan keterangan, hak untuk menolak tindakan

[4] Saharuddin Djohas Lestari, Deswita Dwi, Syachdin, "Faktor Pengambatpenegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Polres Tojo Una-Una," *Keadilan: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang* 24, no. 3 (2026): 1185–98, https://doi.org/https://doi.org/10.37090/z5yjy189.

[5] S Soegianto F Gunawan, K Sudarmanto, K Sukarna, "Peran Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 2043–53.

pemeriksaan yang tidak sesuai dengan prosedur, serta hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi dari aparat penegak hukum.

Bantuan hukum juga diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara kedudukan tersangka dengan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan. Hal tersebut disebabkan aparat penegak hukum memiliki kewenangan yang cukup luas, antara lain dalam melakukan penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan terhadap tersangka. Apabila kewenangan tersebut tidak disertai dengan pengawasan yang memadai, terdapat kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat berdampak pada pemenuhan hak tersangka.[6] Oleh karena itu, kehadiran penasihat hukum tidak hanya berfungsi memberikan pembelaan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari mekanisme pengawasan agar pelaksanaan penyidikan tetap dilakukan sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum.

Meskipun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum pada tahap penyidikan masih menemui sejumlah kendala. Salah satu persoalan yang ditemukan berkaitan dengan pemahaman aparat penegak hukum mengenai pentingnya pendampingan hukum bagi tersangka.[7] Dalam kondisi tertentu, masih terdapat tersangka yang belum memperoleh penjelasan secara memadai mengenai haknya untuk mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum. Bahkan, terdapat keadaan ketika proses pemeriksaan tetap dilaksanakan sebelum tersangka memperoleh pendampingan hukum secara optimal.

Di samping faktor tersebut, keterbatasan jumlah advokat dan lembaga bantuan hukum masih menjadi salah satu persoalan dalam pemenuhan hak tersangka. Keberadaan lembaga bantuan hukum yang belum tersebar secara merata, khususnya pada wilayah tertentu, membuat sebagian tersangka mengalami kesulitan untuk memperoleh pendampingan hukum sebagaimana mestinya.[8] Keadaan tersebut juga dipengaruhi oleh terbatasnya anggaran yang disediakan negara untuk pelaksanaan bantuan hukum. Akibatnya, tidak

---

[6] Rahmat Efendy Al Amin Siregar, "Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan HAM," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2016): 35–46.

[7] M. Muhtar Awaluddin & Nurhayati Mardin, *Filsafat Hukum: Refleksi Atas Moralitas Dan Keadilan Dalam Sistem Hukum Modern* (CV. Eureka Media Aksara, 2025).

[8] A. P. Lestari, "Peran Penasihat Hukum Dalam Menjamin Fair Trial," *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 3 (2020): 421–438.

seluruh tersangka yang membutuhkan bantuan dapat memperoleh pendampingan hukum secara optimal.

Pelaksanaan bantuan hukum pada tahap penyidikan juga tidak terlepas dari kendala yang bersifat administratif dan prosedural. Penunjukan penasihat hukum yang terkadang membutuhkan waktu, adanya sejumlah persyaratan administratif, serta koordinasi yang belum berjalan secara maksimal antara aparat penegak hukum dengan lembaga bantuan hukum dapat menyebabkan tersangka diperiksa sebelum memperoleh pendampingan hukum. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena tahap awal penyidikan memiliki peranan penting dalam menentukan perkembangan dan proses perkara pidana pada tahap berikutnya.

Tidak terpenuhinya hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum juga dapat memberikan pengaruh terhadap proses pembuktian dalam perkara pidana. Keterangan maupun alat bukti yang diperoleh dengan mengabaikan prosedur dan hak-hak tersangka dapat menimbulkan persoalan mengenai keabsahannya dan dalam keadaan tertentu dapat dipersoalkan dalam persidangan. Keadaan ini pada akhirnya tidak hanya berdampak pada kepentingan tersangka, tetapi juga dapat menghambat proses penegakan hukum apabila pembuktian yang telah diperoleh tidak dapat digunakan secara maksimal dalam proses peradilan.

Berkaitan dengan hal tersebut, negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin agar hak tersangka dalam memperoleh bantuan hukum tidak berhenti pada ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi benar-benar dapat diterapkan dalam praktik.[9] Pemenuhan hak tersebut perlu didukung melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan kemampuan aparat penegak hukum, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum selama proses penyidikan.[10] Selain itu, akses terhadap bantuan hukum yang memadai perlu dijamin bagi setiap tersangka, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sehingga tidak mampu menggunakan jasa penasihat hukum secara mandiri.

Di samping tanggung jawab negara, pemahaman masyarakat terhadap hukum juga mempunyai peranan dalam mendukung terpenuhinya hak tersangka. Masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai hak-hak hukum

[9] Muhammad Yasir, "Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Berbasis Hak Asasi Manusia," 2026, 9372–88.
[10] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

yang dimilikinya akan lebih mampu memahami pentingnya pendampingan dan menyampaikan keberatan apabila terdapat tindakan aparat penegak hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[11]

Oleh sebab itu, pemenuhan hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum pada tahap penyidikan menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan proses peradilan pidana yang adil serta menjamin perlindungan hak asasi manusia. Pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan secara optimal tidak hanya memberikan perlindungan kepada tersangka, tetapi juga mendukung proses penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip hukum acara pidana. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Permasalahan

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka rumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimana pemenuhan hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum pada tahap penyidikan di Polres Sigi?
2. Apa hambatan dalam pemenuhan hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum pada tahap penyidikan di Polres Sigi?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji permasalahan hukum dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan kondisi yang ditemukan secara langsung di lapangan.[12] Penelitian dilaksanakan di Kantor Polres Sigi dengan memperoleh data melalui wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu penyidik atau penyidik pembantu, advokat, dan tersangka. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman untuk memperoleh informasi yang relevan dari para informan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui penelaahan bahan kepustakaan yang meliputi peraturan

[11] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana : Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017).

[12] Muhammad Syahrum, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM: KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS* (Riau: CV. DOTPLUS Publisher, 2022).

perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal, karya ilmiah, dan berbagai sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan (*field research*), studi dokumen, dan wawancara. Studi lapangan dilakukan dengan mendatangi secara langsung lokasi penelitian untuk mengamati kondisi serta memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan hak tersangka dalam mendapatkan bantuan hukum pada tahap penyidikan. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji berbagai bahan tertulis yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal, dan karya ilmiah. Adapun wawancara dilakukan melalui komunikasi secara langsung dengan informan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, khususnya dari penyidik, tersangka, dan advokat.

Pembahasan

Pemenuhan Hak Tersangka Untuk Mendapat Bantuan Hukum Pada Tahap Penyidikan di Polres Sigi

Pemenuhan hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak seseorang selama menjalani proses peradilan pidana. Pada tahap penyidikan, tersangka berada dalam posisi sebagai pihak yang sedang menjalani proses hukum sehingga hak-haknya perlu dijamin dan dilindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 142 KUHAP.

Salah satu bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemberian hak kepada tersangka untuk memperoleh bantuan serta pendampingan dari penasihat hukum. Ketentuan mengenai kewajiban pemberian bantuan hukum tersebut diatur dalam Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yaitu:

1) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih, pejabat yang bersangkutan pada semua tahap pemeriksaan wajib menunjuk Advokat bagi Tersangka atau Terdakwa.
2) Tersangka atau Terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi tidak mampu dan tidak mempunyai Advokat sendiri, pejabat

yang bersangkutan pada semua tahap pemeriksaan wajib menunjuk Advokat bagi Tersangka atau Terdakwa.

Keberadaan bantuan hukum dalam tahap penyidikan memiliki peranan yang penting karena tersangka pada umumnya berada pada posisi yang tidak seimbang ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum dalam proses pemeriksaan. Melalui pendampingan hukum, tersangka dapat memperoleh penjelasan mengenai hak-hak yang dimilikinya, memahami tahapan proses hukum yang sedang dijalani, serta mendapatkan bantuan ketika memberikan keterangan dalam pemeriksaan.

Pemberian bantuan hukum kepada tersangka dalam proses penyidikan di Polres Sigi dilaksanakan melalui kewajiban penyidik untuk memberitahukan hak tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 31 KUHAP yang menyatakan: "*Sebelum dimulainya pemeriksaan sebagaimana Pasal 30, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka mengenai haknya untuk mendapatkan Bantuan Hukum atau pendampingan oleh Advokat atau Pemberi Bantuan.*"

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyidik memiliki kewajiban untuk menyampaikan dan menjelaskan kepada tersangka mengenai hak-hak yang dimilikinya, khususnya hak untuk memperoleh bantuan atau pendampingan hukum. Pemberitahuan tersebut menjadi bagian penting dalam menjamin terpenuhinya hak tersangka karena tanpa adanya informasi mengenai hak tersebut, tersangka dapat tidak mengetahui adanya kesempatan untuk memperoleh pendampingan hukum. Dengan demikian, pemberian informasi oleh penyidik menjadi salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan hak tersangka atas bantuan hukum.

Penyidik juga berkewajiban menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi tersangka dalam proses pemeriksaan apabila tindak pidana yang disangkakan memiliki ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, terutama apabila tersangka tidak mampu dan tidak memiliki penasihat hukum sendiri. Kewajiban tersebut berlaku lebih tegas terhadap tindak pidana yang memiliki ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih. Dalam keadaan tersebut, pemenuhan hak tersangka untuk memperoleh pendampingan hukum menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan dalam proses pemeriksaan. Untuk mengetahui penerapan ketentuan tersebut dalam praktik penyidikan di Polres Sigi, peneliti melakukan wawancara dengan KBO Reskrim Polres Sigi mengenai

pelaksanaan kewajiban penyidik dalam menyediakan penasihat hukum bagi tersangka yang memenuhi persyaratan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan IPDA Hamsah Lasangka selaku KBO Reskrim Polres Sigi diperoleh keterangan bahwa:

"*Seorang tersangka memiliki sejumlah hak yang telah diatur dalam KUHAP. Sebelum proses pemeriksaan dilaksanakan, penyidik berkewajiban untuk memberitahukan kepada tersangka mengenai hak-hak yang dimilikinya, salah satunya yaitu hak untuk memperoleh bantuan hukum dan pendampingan. penyidik wajib menawarkan atau menunjuk penasihat hukum bagi tersangka apabila tindak pidana yang disangkakan memiliki ancaman pidana penjara diatas lima tahun ataupun tidak memiliki kemampuan secara finansial. Apabila tersangka telah diberitahukan haknya dan menolak untuk didampingi maka dibuatkan berita acara penolakan atau bersedia untuk tidak didampingi penasehat hukum*" (*Wawancara Dengan IPDA Hamsah Lasangka selaku KBO Reskrim Polres Sigi, 2026)*

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan kewajiban penyidik dalam memenuhi hak tersangka atas bantuan hukum pada tahap penyidikan berkaitan dengan jenis dan ancaman pidana yang disangkakan serta kondisi ekonomi tersangka. Bagi tersangka yang tidak mampu menyediakan penasihat hukum secara mandiri, penyidik berkewajiban memberikan akses terhadap pendampingan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, meskipun pada prinsipnya setiap tersangka mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum dari advokat atau penasihat hukum, dalam praktiknya masih terdapat tersangka yang memilih untuk tidak menggunakan hak tersebut setelah mendapatkan penjelasan dari penyidik.

Kondisi tersebut pada umumnya ditemukan dalam perkara yang tergolong sederhana, ketika proses pemeriksaan dapat berlangsung secara kooperatif antara penyidik dan tersangka sehingga tahapan pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, terdapat keadaan ketika tersangka mengakui perbuatan yang disangkakan kepadanya, terutama apabila proses penyidikan telah didukung oleh alat bukti dan keterangan saksi yang cukup. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa meskipun hak untuk memperoleh bantuan hukum telah diberikan sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum dalam proses pemeriksaan pidana, tidak semua tersangka memilih untuk menggunakan hak tersebut selama tahap penyidikan.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh IPDA Hamsah Lasangka selaku KBO Reskrim Polres Sigi berdasarkan hasil wawancara penulis, yang menjelaskan bahwa:

"Apabila tersangka menghendaki untuk didampingi oleh penasihat hukum, penyidik akan menghubungi beberapa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang selama ini bekerja sama dengan Polres Sigi. Penyidik menyampaikan bahwa terdapat perkara yang membutuhkan pendampingan hukum bagi tersangka. Selanjutnya, apabila pihak LBH menyatakan bersedia, maka pendampingan hukum terhadap tersangka dapat dilaksanakan."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pemberian bantuan hukum kepada tersangka pada tahap penyidikan di Polres Sigi dilakukan melalui mekanisme yang bertahap. Proses tersebut diawali dengan penyidik menyampaikan kepada tersangka mengenai haknya untuk memperoleh bantuan hukum. Apabila tersangka menyatakan keinginan untuk mendapatkan pendampingan, penyidik selanjutnya menghubungi lembaga bantuan hukum yang dapat memberikan pendampingan kepada tersangka. Setelah pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaannya, dilakukan komuniksi dengan tersangka untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan hukum yang dihadapinya. Selanjutnya, pendampingan diberikan selama tersangka menjalani pemeriksaan dalam proses penyidikan.

Dalam pelaksanaan penyidikan, penasihat hukum pada umumnya menjalankan fungsi pendampingan dan pemberian nasihat kepada tersangka selama proses pemeriksaan berlangsung. Kehadiran penasihat hukum tersebut penting untuk memastikan agar proses penyidikan tetap memperhatikan dan menghormati hak-hak tersangka serta tidak terjadi tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Status seseorang sebagai tersangka tidak menghilangkan kedudukannya sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, tersangka tetap mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan yang sesuai dengan hukum dan mendapatkan perlindungan hukum selama menjalani proses peradilan pidana. Untuk memperoleh gambaran mengenai pengalaman tersangka dalam mendapatkan pendampingan hukum serta pemenuhan haknya selama pemeriksaan pada tahap penyidikan, penulis selanjutnya melakukan wawancara dengan Ipal selaku tersangka dalam perkara yang diteliti.

Hambatan Dalam Pemenuhan Hak Tersangka Untuk Mendapat Bantuan Hukum Pada Tahap Penyidikan di Polres Sigi

Bantuan hukum menjadi salah satu sarana yang dapat digunakan negara dalam menjalankan prinsip sebagai negara hukum.[13] Melalui penyelenggaraan bantuan hukum, negara berperan dalam mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan pemberian bantuan dan pendampingan hukum, terutama untuk memastikan bahwa setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh keadilan, termasuk masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi maupun kelompok tertentu yang membutuhkan perlindungan hukum.

Pemberian bantuan hukum pada dasarnya tidak hanya dimaksudkan untuk mendampingi seseorang yang sedang berhadapan dengan persoalan hukum. Lebih dari itu, bantuan hukum merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan hak setiap warga negara dalam memperoleh keadilan dapat terpenuhi. Hal ini penting karena pada kenyataannya tidak semua masyarakat mempunyai kemampuan ekonomi maupun pemahaman hukum yang cukup untuk menghadapi proses hukum secara mandiri.

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka pada tahap penyidikan di Polres Sigi, masih ditemukan sejumlah hambatan yang menyebabkan pemenuhan hak tersebut belum berjalan secara optimal. Salah satu hambatan yang cukup berpengaruh adalah masih terbatasnya pemahaman dan budaya hukum yang dimiliki oleh sebagian masyarakat yang berstatus sebagai tersangka.

Budaya hukum berkaitan erat dengan nilai, cara pandang, sikap, dan perilaku masyarakat dalam menyikapi hukum.[14] Hal tersebut juga mencakup bagaimana masyarakat memahami aparat penegak hukum serta menyadari hak-hak yang telah diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan hukum. Meskipun kesadaran masyarakat untuk menaati dan memahami hukum secara umum terus mengalami perkembangan, pada kenyataannya masih terdapat tersangka yang belum mengetahui secara baik mengenai haknya untuk memperoleh bantuan hukum. Keadaan ini tentu dapat berpengaruh

[13] Chintya Louisa and Herlina Manullang, "Peranan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika" 06, no. 04 (2025): 1223–33.

[14] Nurhayati Mardin, Tuti Haryanti, and Adiguna Kharismawan, "Perbandingan Hukum Indonesia Dan Malaysia: Reformulasi Kebijakan Aborsi Akibat Tindak Pidana Perkosaan Di Indonesia," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 369–82, https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3307.

terhadap pelaksanaan bantuan hukum pada tahap penyidikan karena tersangka belum tentu memiliki keinginan atau kesadaran untuk menggunakan hak yang sebenarnya telah diberikan kepadanya. Di sisi lain, masih adanya pandangan negatif maupun keraguan terhadap proses pendampingan hukum juga dapat membuat sebagian tersangka memilih untuk tidak menerima bantuan hukum yang ditawarkan oleh penyidik.

Terbatasnya pengetahuan tersangka mengenai bantuan hukum pada akhirnya dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat terpenuhinya hak tersangka selama proses penyidikan. Oleh sebab itu, peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat perlu dilakukan agar tersangka memahami hak yang dimilikinya serta mengetahui manfaat memperoleh pendampingan dari penasihat hukum selama proses pemeriksaan berlangsung. Pemenuhan hak atas bantuan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab penyidik dalam menawarkan atau memfasilitasi pendampingan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemauan tersangka untuk menggunakan hak tersebut. Untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai alasan tersangka tidak memanfaatkan bantuan hukum serta langkah yang dilakukan penyidik dalam memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendampingan hukum, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan KBO Reskrim Polres Sigi.

Selain faktor pemahaman hukum, dalam kehidupan masyarakat juga masih ditemukan pola pikir yang cenderung menempatkan seseorang berdasarkan kedudukan dan kekuasaan yang dimilikinya. Hal ini dapat terlihat dari pandangan sebagian masyarakat yang menganggap pejabat atau aparat negara mempunyai posisi yang lebih tinggi sehingga keputusan maupun tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang cenderung diterima begitu saja. Dalam kondisi demikian, masyarakat terkadang tidak mempertanyakan apakah tindakan atau keputusan tersebut telah sesuai dengan hak yang seharusnya mereka peroleh.[15]

Pola pikir tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi keberanian masyarakat ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum, khususnya dalam menyampaikan pendapat atau mempertanyakan hak yang dimilikinya. Masyarakat yang mencoba mempertanyakan suatu tindakan atau keputusan

[15] Vinna Apriskaputri, Siregar Andry, and Syafrizal Tanjung, "Persepsi Hakim Pengadilan Tinggi Medan Terhadap Keadilan Dalam Proses Pengambilan Keputusan" I, no. I (2024): 73–82.

aparat, terlebih ketika merasa dirugikan, dapat memiliki kekhawatiran dianggap tidak menghormati kewenangan. Akibatnya, sebagian masyarakat lebih memilih untuk bersikap pasif dan menerima proses hukum tanpa berupaya memahami atau memperjuangkan haknya. Keadaan tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta pemanfaatan hak-hak yang telah diberikan dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Rahmy, S.H., M.H., selaku advokat yang sering memberikan pendampingan hukum di Polres Sigi, diperoleh keterangan bahwa salah satu kendala yang dihadapi tersangka dalam memperoleh bantuan huum berkaitan dengan sikap mental masyarakat. Menurutnya:

"Salah satu hambatan tersangka dalam mendapatkan bantuan hukum yaitu dikarenakan sikap mental masyarakat yang menempatkan pihak yang memiliki kewenangan pada posisi yang lebih dihormati atau dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi, kondisi ini menyebabkan masyarakat cenderung menerima setiap keputusan yang dibuat oleh pihak berwenang tanpa mempertanyakan kebenaran maupun keadilannya".[16]

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa persoalan dalam memperoleh bantuan hukum tidak semata-mata berkaitan dengan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Adanya pandangan bahwa aparat yang memiliki kewenangan berada pada posisi yang lebih tinggi dapat membuat tersangka lebih memilih untuk menerima proses pemeriksaan sebagaimana adanya tanpa mempertanyakan hak yang dimilikinya. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk memperoleh pendampingan dari penasihat hukum. Keadaan ini memperlihatkan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat masih diperlukan agar tersangka memahami bahwa dalam proses penyidikan dirinya tetap memiliki hak yang wajib dihormati dan dilindungi.

Selain faktor tersebut, keterbatasan pengawasan dan kurang optimalnya pendampingan yang dilakukan oleh advokat atau penasihat hukum juga menjadi salah satu hambatan dalam pemenuhan hak tersangka pada tahap penyidikan di Polres Sigi. Advokat tidak hanya berkedudukan sebagai pihak yang mendampingi tersangka ketika menjalani pemeriksaan, tetapi juga

[16] "Wawancara Dengan Rahmy, Selaku Penasihat Hukum (Advokat)," 2026.

mempunyai tanggung jawab untuk membantu memastikan agar hak-hak tersangka tetap terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 150, advokat mempunyai hak untuk memberikan bantuan hukum, melakukan komunikasi, menghubungi, dan mengunjungi tersangka sejak tersangka ditangkap atau ditahan pada setiap tahap pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan. Selain itu, advokat juga berhak memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban tersangka serta mendampinginya selama menjalani pemeriksaan.

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa keterlibatan advokat dalam tahap penyidikan memiliki arti penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Pendampingan yang dilakukan secara aktif memungkinkan advokat memperoleh informasi mengenai keadaan dan proses pemeriksaan yang dialami tersangka. Dengan adanya komunikasi yang baik antara advokat dan tersangka, advokat dapat memantau pelaksanaan pemeriksaan serta memastikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh penyidik tetap berada dalam batas-batas prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keberadaan advokat juga berfungsi sebagai bentuk pengawasan untuk mencegah terjadinya tindakan yang berpotensi merugikan tersangka atau mengabaikan hak-haknya selama proses penyidikan.

Dalam praktiknya, apabila advokat kurang aktif dalam berkomunikasi dan memberikan pendampingan kepada tersangka, maka pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan menjadi kurang maksimal. Padahal, tersangka memiliki hak untuk didampingi advokat dalam setiap pemeriksaan serta memperoleh bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Oleh karena itu, pelaksanaan peran advokat perlu dilakukan secara lebih aktif dan tidak terbatas pada saat pemeriksaan berlangsung. Komunikasi dengan tersangka dan pemantauan terhadap perkembangan proses hukum juga perlu dilakukan untuk mengetahui apakah hak-hak tersangka telah terpenuhi. Langkah tersebut penting agar setiap tahapan penyidikan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tetap memperhatikan prinsip perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ipal, selaku tersangka dalam perkara penganiayaan yang ditangani oleh Polres Sigi, diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Bagi saya, yang menjadi hambatan adalah komunikasi dengan penasihat hukum yang masih kurang karena penasihat hukum biasanya datang hanya pada saat pemeriksaan. Namun, menurut saya, hak-hak saya selama proses tersebut sudah terpenuhi dengan baik.".[17]

Dari keterangan tersebut terlihat bahwa kendala dalam pemberian bantuan hukum tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari pihak tersangka, tetapi juga berkaitan dengan komunikasi antara tersangka dan penasihat hukum. Pendampingan yang dilakukan hanya pada saat pemeriksaan berlangsung dapat membatasi ruang bagi tersangka untuk berkonsultasi, menyampaikan permasalahan, maupun memperoleh penjelasan mengenai perkembangan perkara yang sedang dihadapi. Walaupun Ipal menganggap bahwa hak-haknya telah diberikan dengan baik, keterbatasan komunikasi tersebut tetap menjadi hal yang perlu diperhatikan. Komunikasi yang terjalin secara baik dan berkelanjutan antara tersangka dengan penasihat hukum diperlukan agar proses pendampingan dapat berlangsung secara maksimal. Dengan demikian, keberadaan penasihat hukum dalam pemeriksaan belum dapat sepenuhnya menggambarkan efektivitas bantuan hukum apabila tidak disertai dengan komunikasi dan pendampingan yang memadai selama proses penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara secara keseluruhan dengan KBO Reskrim Polres Sigi, advokat, dan tersangka, diketahui bahwa pelaksanaan hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum pada tahap penyidikan pada dasarnya telah dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang ditentukan dalam KUHAP. Dalam pelaksanaannya, penyidik telah memberikan informasi mengenai hak-hak tersangka sejak pemeriksaan dimulai dan memberikan kesempatan untuk memperoleh pendampingan dari penasihat hukum. Di sisi lain, advokat menjalankan perannya dalam memberikan pendampingan sebagai upaya untuk melindungi kepentingan dan hak tersangka, baik melalui jasa hukum yang diberikan dengan biaya maupun bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka yang memenuhi ketentuan sebagai penerima bantuan hukum.

[17] "Wawancara Dengan Inisial I, Selaku Tersangka Di Polres Sigi," 2026.

Meskipun secara normatif telah terdapat mekanisme yang mengatur mengenai bantuan hukum, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah kendala yang bersifat non-yuridis.[18] Salah satu kendala tersebut adalah masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum sebagian masyarakat. Kondisi ini menyebabkan terdapat tersangka yang belum menyadari bahwa memperoleh bantuan hukum merupakan hak yang dijamin dan dapat digunakan sejak proses penyidikan berlangsung. Selain itu, pandangan masyarakat yang menempatkan aparat penegak hukum sebagai pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi dapat membuat tersangka merasa segan untuk menyampaikan pendapat, mempertanyakan proses pemeriksaan, ataupun meminta pendampingan hukum. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan akses terhadap keadilan tidak cukup hanya didukung oleh keberadaan peraturan hukum, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan pemahaman hukum dari masyarakat.

Aspek lain yang turut memengaruhi pelaksanaan bantuan hukum adalah kualitas hubungan dan komunikasi antara tersangka dengan penasihat hukum. Penasihat hukum yang hadir hanya ketika proses pemeriksaan berlangsung belum tentu dapat memberikan pendampingan secara menyeluruh terhadap kebutuhan tersangka. Komunikasi yang dilakukan secara berkesinambungan penting untuk memberikan pemahaman kepada tersangka mengenai hak dan kewajibannya, perkembangan perkara, serta langkah-langkah hukum yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi setiap tahapan penyidikan. Oleh sebab itu, bantuan hukum seharusnya tidak hanya dipandang dari keberadaan penasihat hukum secara formal dalam pemeriksaan, tetapi juga dari sejauh mana pendampingan tersebut mampu memberikan perlindungan dan membantu tersangka memahami proses hukum yang sedang dijalaninya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum pada tahap penyidikan di Polres Sigi telah dilaksanakan melalui pemberitahuan mengenai hak-hak tersangka oleh penyidik serta pemberian pendampingan oleh penasihat hukum sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Undan-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun, pelaksanaannya masih belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor,

[18] Asty Raisha Agma, "Penerapan Asas Legalitas Dalam Penindakan Korupsi Di Tingkat Daerah" 1, no. 1 (2025): 22–28.

terutama rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, adanya kecenderungan untuk patuh secara berlebihan terhadap aparat penegak hukum, serta komunikasi antara tersangka dan penasihat hukum yang belum berlangsung secara maksimal. Untuk mengatasi kondisi tersebut, diperlukan kerja sama yang lebih baik antara penyidik, advokat, dan lembaga bantuan hukum dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat. Upaya tersebut penting agar tersangka tidak hanya mengetahui adanya hak atas bantuan hukum, tetapi juga mampu menggunakan hak tersebut secara efektif sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum pada tahap penyidikan di Polres Sigi pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam KUHAP. Penyidik telah memberikan informasi mengenai hak-hak tersangka sejak dimulainya pemeriksaan dan memberikan kesempatan kepada tersangka untuk memperoleh pendampingan dari penasihat hukum. Penasihat hukum juga telah menjalankan perannya dalam memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap kepentingan serta hak tersangka, baik melalui jasa hukum maupun bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan hukum. Dengan demikian, secara normatif hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum telah diupayakan untuk dipenuhi dalam proses penyidikan di Polres Sigi.

Adapun Hambatan dalam pemenuhan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum pada tahap penyidikan di Polres Sigi terutama berasal dari faktor pemahaman dan kesadaran hukum tersangka, sikap mental masyarakat terhadap aparat penegak hukum, serta kurang optimalnya komunikasi antara tersangka dengan penasihat hukum. Masih terdapat tersangka yang belum memahami pentingnya bantuan hukum atau tidak mengetahui bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma dapat diperoleh melalui LBH. Selain itu, adanya anggapan bahwa aparat yang memiliki kewenangan mempunyai kedudukan lebih tinggi dapat menyebabkan tersangka cenderung menerima proses pemeriksaan tanpa mempertanyakan hak-haknya. Hambatan lainnya terlihat dari keterbatasan komunikasi antara

tersangka dan penasihat hukum yang dalam praktiknya terkadang hanya berlangsung ketika pemeriksaan dilakukan.

Daftar Pustaka

Agma, Asty Raisha. "Penerapan Asas Legalitas Dalam Penindakan Korupsi Di Tingkat Daerah" 1, no. 1 (2025): 22–28.

Akbar, Achmad Asryel. "DISKRESI PENAHANAN TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA THE DISCRETION ON DETENTION OF SUSPECTS IN THE CRIMINAL JUSTICE PROCESS" IV (2023): 11–27.

Apriskaputri, Vinna, Siregar Andry, and Syafrizal Tanjung. "Persepsi Hakim Pengadilan Tinggi Medan Terhadap Keadilan Dalam Proses Pengambilan Keputusan" I, no. I (2024): 73–82.

Awaluddin & Nurhayati Mardin, M. Muhtar. *Filsafat Hukum: Refleksi Atas Moralitas Dan Keadilan Dalam Sistem Hukum Modern*. CV. Eureka Media Aksara, 2025.

F Gunawan, K Sudarmanto, K Sukarna, S Soegianto. "Peran Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 2043–53.

Gusmita, Welia. "Peran Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Padang" 14, no. 1 (2024).

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Lestari, Deswita Dwi, Syachdin, Saharuddin Djohas. "Faktor Pengambatpenegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Polres Tojo Una-Una." *Keadilan: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang* 24, no. 3 (2026): 1185–98. https://doi.org/https://doi.org/10.37090/z5yjy189.

Lestari, A. P. "Peran Penasihat Hukum Dalam Menjamin Fair Trial." *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 3 (2020): 421–438.

Louisa, Chintya, and Herlina Manullang. "Peranan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika" 06, no. 04 (2025): 1223–33.

Mardin, Nurhayati, Tuti Haryanti, and Adiguna Kharismawan. "Perbandingan Hukum Indonesia Dan Malaysia: Reformulasi Kebijakan Aborsi Akibat Tindak Pidana Perkosaan Di Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 369–82. https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3307.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana : Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

Siregar, Rahmat Efendy Al Amin. "Due Process Of Law Dalam Sistem

Peradilan Pidana Di Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan HAM." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2016): 35–46.

Somar, Fauzan Fadly, Megawati Barthos, and Indah Kusuma Wardhani. "Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta" 1, no. 2 (2023): 100–113.

Syahrum, Muhammad. *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM: KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS*. Riau: CV. DOTPLUS Publisher, 2022.

Yasir, Muhammad. "Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Berbasis Hak Asasi Manusia," 2026, 9372–88.